

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap putusan nomor 108/Pdt.G/2021/PN.Mks mengenai wanprestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam dengan jaminan fidusia dan *personal guarantee*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peristiwa wanprestasi oleh Para Tergugat digolongkan sebagai debitur terlambat berprestasi karena pemenuhan objek prestasi dalam perjanjian pinjam-meminjam tersebut yang berupa uang tidak dapat dikatakan sebagai "...hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya" sesuai Pasal 1243 KUHPerdara karena uang tersebut pada umumnya tetap memiliki nilai guna bagi Penggugat meski pemberiannya di luar jangka waktu perjanjian atau diberikan setelah Tergugat dinyatakan wanprestasi sehingga hal ini mengakibatkan prestasi debitur masih berguna dan bisa diharapkan.
2. Berdasarkan analisis atas pertimbangan hukum hakim, dapat ditarik kesimpulan bahwa majelis hakim masih kurang tepat dalam memberikan beberapa pertimbangan hukumnya untuk mengabulkan maupun menolak petitum-petitum Penggugat, alasannya sebagai berikut:
 - a. pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan petitum Penggugat bahwa Para Tergugat telah wanprestasi hanya menyebutkan bahwa Para Tergugat

tidak melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian, tetapi tidak menjelaskan unsur salah dalam diri Para Tergugat yang mengabaikan somasi sehingga membawanya dalam keadaan wanprestasi. Oleh karena itu, pertimbangan hukum hakim tersebut masih kurang lengkap untuk dapat menyatakan Para Tergugat wanprestasi;

- b. pertimbangan hukum hakim yang menyatakan akta perjanjian pinjaman, akta pengakuan hutang, akta jaminan fidusia, dan akta penjaminan perorangan telah sah demi hukum dikarenakan Para Tergugat telah wanprestasi kurang tepat karena seharusnya akta tersebut dinyatakan sah oleh karena telah memenuhi syarat sesuai Pasal 1320 KUHPerdata;
- c. terkait petitum agar Para Tergugat membayarkan pelunasan utang, dengan menghubungkan tindakan wanprestasi Para Tergugat dengan Pasal 1267 KUHPerdata, sudah tepat keputusan majelis hakim yang memutuskan Para Tergugat untuk membayarkan sisa kewajiban pengembalian atau pelunasan dana bergulir tersebut, tetapi pada pertimbangan hukumnya, majelis hakim tidak memasukkan dasar hukum tersebut;
- d. pertimbangan hukum hakim dalam menolak petitum Penggugat mengenai sita jaminan atas benda bergerak milik Tergugat, pelaksanaan lelang oleh Panitia Pengurusan Piutang Negara (PUPN), menetapkan uang paksa (*dwangsom*), serta mengenai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu/putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), hanya menyebutkan bahwa syarat dan ketentuan yang mengatur hal tersebut tidak terpenuhi,

namun tidak memberikan dasar hukum maupun menjelaskan secara jelas alasan bagaimana tidak terpenuhinya syarat yang ada;

- e. selain daripada itu, dalam menolak petitum mengenai eksekusi lelang oleh PUPN, majelis hakim semestinya dengan tegas menyatakan bahwa oleh karena dasar untuk dimohonkan eksekusi oleh Penggugat merupakan suatu Akta Jaminan Fidusia, tidak sesuai dengan Pasal 15 Undang-Undang Jaminan Fidusia di mana seharusnya untuk dapat melakukan eksekusi atas jaminan fidusia dasarnya berupa Sertifikat Jaminan Fidusia.

B. Saran

Dalam penelitian ini, saran yang bisa diberikan oleh Penulis adalah hakim dalam pertimbangan hukumnya sebaiknya menyertakan secara jelas dasar hukum serta menjelaskan secara lebih mendalam unsur salah pada diri Para Tergugat yang kemudian menyebabkan Para Tergugat dinyatakan telah wanprestasi. Selain itu, dalam pertimbangan hukum hakim, sebaiknya majelis hakim juga menyertakan dasar hukum dan alasan atau menguraikan syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga majelis hakim menolak beberapa petitum Penggugat.